

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI FACEBOOK
(Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk)**

Oleh:

I Ketut Siregig¹⁾

Yulia Hesti²⁾

Adityo Armanda D. Ramadhan³⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung^{1,2,3)}

E-mail:

Ketussiregig@gmail.co.id¹⁾

Hesti@ubl.ac.id²⁾

adtyoar@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The research is focused on considering judges in making decisions on criminal acts of fraud via Facebook (Decision Study No: 303/Pid.B/2022/Pn. Tjk). The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. The type of data used means secondary data and primary data. The process of data analysis was described and analyzed qualitatively, and what would occur in the analysis was interpreted in the form of conclusions. according to the results of the research and discussion outlined on the application of the law described in the previous article, a criminal act that is an unlawful act can be held accountable for the act committed by the perpetrator and the act was violated and violated the law. From the provisions of the law and other regulations, as a result, actions can be punished. on the application of the law according to several elements mentioning article 378 of the Criminal Code regarding regulation of criminal acts of fraud. The judge in investigating a case also requires evidence that the results are used as material for consideration in deciding the case. Proof is the most important phase of a trial in a court of law. Of course, in deciding a case, the judge has considerations such as the testimony of witnesses and the accused to reveal what actually happened, the existence of evidence to assist the judge in imposing sanctions on the defendant, and the existence of aggravating and mitigating factors. Furthermore, the judge also weighed in accordance with Article 378 of the Criminal Code and Law No. 8 of 1981 regarding criminal procedural law and other laws and regulations.

Keywords: Judge's Consideration; Criminal act

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mempertimbangkan hakim dalam menjatuhkan keputusan pada tindak pidana penipuan melalui *facebook* (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/Pn. Tjk). Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Jenis data dipergunakan artinya data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta yang akan terjadi analisis diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan. sesuai hasil penelitian serta pembahasan diuraikan pada penerapan hukum diuraikan pada pasal tadi, tindak pidana merupakan perbuatan melawan hokum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dilakukan oleh pelaku serta perbuatan tadi sudah dilanggar serta melanggar hukum. Dari ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain, sebagai akibatnya perbuatan bisa dipidana. pada penerapan Undang-Undang sesuai beberapa unsur menyebutkan pasal 378 KUHP perihal pengaturan tindak pidana penipuan. Hakim pada mengusut suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pertimbangan pada memutus perkara. pembuktian artinya fase terpenting pada persidangan

pada pengadilan. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim mempunyai pertimbangan seperti keterangan saksi serta terdakwa buat mengungkapkan apa sebenarnya terjadi, adanya alat bukti untuk membantu hakim dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa, dan adanya hal memberatkan serta hal meringankan. Selanjutnya, hakim pula menimbang sesuai Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Penipuan online intinya adalah tindak pidana sama menggunakan penipuan tradisional diatur pada KUHP. namun membedakan merupakan media dipergunakan. Dari Asril Sitompul, penipuan e-commerce online merupakan penipuan memakai internet untuk keperluan usaha serta komersial sebagai akibatnya tak lagi mengandalkan basis korporasi konvensional serta nyata. Pasal 378 KUHP mendefinisikan tindak pidana penipuan menjadi berikut: “Barangsiapa menggunakan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lainnya, melanggar hukum memakai nama palsu ataupun prestise palsu (*hoedaningheid*) dipergunakan: menggunakan tipuan muslihat ataupun serangkaian dusta membujuk orang lainnya supaya memberinya suatu atau memberinya suatu atau memberikan perhutangan ataupun mengampuni hutang, diancam menggunakan pidana penjara paling lama 4 tahun sebab penipuan. Perunsuran komoditi dimaksud di sini intinya merupakan setiap benda bergerak memiliki nilai ekonomis. Pemahaman masuk akal,

sebab Bila barang tadi tak mempunyai nilai ekonomis, kecil kemungkinan orang akan membuat kemauan untuk mengambil barang tadi, sebagai akibatnya bisa dikatakan perbuatan tadi melawan hukum.

Adapun akan diteliti pada disertasi, terlihat dari putusan bersangkutan korban AN AA Pengadilan Negeri Tanjung Karang No:303/Pid.B/2022/Pn.Tjk, pada hal korban mengajukan gugatan pada terdakwa. Terdakwa sudah dibuktikan dengan kekuatan hukum serta keyakinan bahwa beliau melaksanakan tindakan pidana “penipuan” pengertian pasal 378 KUHP serta bisa dipidana. Sedangkan Saksi AA hendak menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 250 RR nomor BE 5696 OV, lalu menunjukkan melalui jejaring sosial Facebook dengan menyampaikan nomor WhatsApp bisa dihubungi. Keesokan harinya, Kamis, 10 Februari 2022, sekitar pukul 20:14 WIB, saksi korban mendapatkan pesan (chat) dari terdakwa serta terdakwa menanyakan perihal sepeda motor tadi serta terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu ditemukan sebuah harga murah via WhatsApp malah menggunakan biaya Rp 42.500.000

dengan sistem COD. Keesokan harinya pada Bandar Lampung. Jumat tanggal 11 Februari 2022 lebih kurang jam 16.00 WIB, saksi, korban serta terdakwa bertemu pada Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung pada rumah saksi IR. Sesampainya pada rumah Saksi IR, beliau mengaku menjadi rumah orang tuanya. Terdakwa lalu meminjam BPKB serta STNK sepeda motor korban menggunakan alasan ingin menunjukkan pada orang tuanya dimana di waktu

Saksi IR berada pada belakang rumah sembari mengobrol pada teras rumah. Terdakwa pula meminjam kunci kontak sepeda motor menggunakan alasan ingin mengendarai sepeda motor tadi ke halaman rumahnya, saksi tanpa curiga memberikannya pada korban serta sesudah mendapatkan kunci kontak sepeda motor, BPKB serta STNK, langsung membawa terdakwa bersama barang bukti. sepeda motor korban pergi. Saksi korban lalu memanggil saksi IR.

Sesuai latar belakang pada atas, penulis tertarik mengangkat judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk)”**

Permasalahan

Dengan latar belakang tadi, penulis merumuskan masalah menjadi:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli kendaraan melalui *facebook* (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk) ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku melakukan penipuan jual beli kendaraan melalui *facebook* (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk) ?

Tujuan Penelitian

Sesuai masalah, penelitian tertujukan untuk:

- a. Untuk mengetahui, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli kendaraan melalui *Facebook* (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk).
- b. Untuk mengetahui, Pertimbangan Hakim pada penjatuhan putusan pidana pada pelaku yang melakukan penipuan jual beli kendaraan melalui *facebook* (Studi Putusan No: 303/Pid.B/2022/PN. Tjk).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dari Teguh Prasetyo, pengertian kejahatan ialah perbuatan terlarang Undang-Undang serta terancamkan

menggunakan pidana, atau melanggar aturan tertulis pada peraturan perundang-undangan. Pengertian tindakan pada sini saling melengkapi menggunakan tindakan aktif serta pasif. Dari Pompe, kata “perbuatan pidana” secara teoritis merupakan pelanggaran hukum dilaksanakan, sengaja tak sengaja, seseorang pelaku hukuman pelakunya diharapkan menegakkan aturan hukum serta menjaga kepentingan umum.

Dari segi hukum, penipuan merupakan segi hukum, serta sampai ketika belum ada istilah kata pada hukum pidana. Istilah kata penipuan pada hukum pidana bukanlah definisi, namun hanya berfungsi buat memilih unsur delik sebagai akibatnya penipuan bisa dikatakan serta pelakunya dihukum. Penipuan dirumuskan berdasarkan pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa menggunakan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun lainnya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu ataupun martabat palsu, menggunakan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, untuk menerima tangan orang lainnya, untuk memalsukan suatu hal. Mengakibatkan utang ataupun hapus piutang terancamkan menggunakan pidana penjara terlama empat tahun sebab penipuan.

Pengambilan keputusan oleh majelis hakim terjadi sesudah masing

anggota majelis hakim telah menyatakan pendapat atau pertimbangan dan keyakinannya perihal suatu perkara lalu diadakan musyawarah untuk mufakat. koordinator rapat mengupayakan kebulatan bunyi (pasal 182 ayat 2 KUHAP). Bila tak ada persetujuan bulat, mayoritas menetapkan. saat hakim mengambil keputusan Terkadang para hakim mempunyai pendapat atau pertimbangan tidak sama sebagai akibatnya suara terbanyak tak bisa dicapai. pada masalah, hakim harus mengambil keputusan paling menguntungkan bagi terdakwa (Bagian 182(6) KUHAP). pelaksanaan (proses) putusan dicatat pada buku kumpulan Putusan khusus disediakan untuk hal tadi, bersifat rahasia.

Pertanggungjawaban pidana pada kata asing dianggap pula sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”, berakibat pemidanaan menggunakan memilih seorang terdakwa ataupun tersangka akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas bersalah atas dasar pertimbangan monodualistik bahwa asas kesesatan sesuai nilai keadilan wajib disamakan menggunakan asas legalitas sesuai nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diartikan menjadi kelanjutan dari tuntutan obyektif adalah suatu tindak pidana serta

pemenuhan subyektif asal syarat kondisi pidana untuk perbuatan. Dugaan obyektif dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tadi adalah perbuatan dihentikan, perbuatan dihentikan dimaksud disini merupakan perbuatan melanggar atau dilarang oleh Undang-Undang, baik hukum acara juga hukum materiil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan serta pendekatan hukum empiris dilakukan melalui pengumpulan informasi serta melakukan penelitian pada lapangan. buat melakukan penelitian diperlukan data asal data sekunder berupa liabilitas, media cetak, kamus hukum, literatur, surat kabar, serta media elektronika, serta asal hasil penelitian lapangan eksklusif. Jenis data dipergunakan pada survey meliputi data primer serta data sekunder. Objek dijadikan lokasi penelitian pada artikel merupakan Polda Lampung. Data primer bersifat pelengkap serta pendukung data sekunder.

Pada pengumpulan data, penulisan dilakukan menggunakan memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan terdiri atas wawancara seta observasi. Analisis data dipergunakan merupakan hukum kualitatif, lalu menginterpretasikan hasil analisis pada

bentuk kesimpulan deduktif ialah jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli kendaraan melalui *facebook* (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk

Tindakan pidana merupakan seluruh aturan memilih perbuatan apa artinya kejahatan serta hukuman apa bisa dijatuhkan pada mereka melakukannya. Tindak pidana bukanlah didapatkan oleh tata cara hukum sendiri, melainkan telah termuat norma lain serta sanksi pidana diberikan memperkuat norma lain tadi. Peraturan perundangan pada Indonesia sudah memakai istilah kata tadi di atas pada berbagai Undang-Undang. Demikian pula para ahli Indonesia sudah memakai beberapa atau salah satu kata pada atas dengan menyampaikan referensinya masing bahkan menyampaikan beberapa definisi dari istilah kata tadi.

Dari Ibu Uni Latriani, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya peristiwa tadi merupakan faktor dari pada diri pelaku, diantaranya keyakinan, keinginan atau bakat pelaku. pengaruh dari luar pelaku pula sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan diantaranya faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau rakyat.

Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa SA ialah tindak pidana sudah terbukti serta persuasif bagi peradilan buat memvonis terdakwa sesuai menggunakan tindakan pidana penipuan sebagaimana seharusnya diatur pada Pasal 378 KUHP.

Ibu Desi Andriani Putri sebagai Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berkata bila tuntutan terdakwa didasarkan di beberapa faktor sesuai Pasal 378 KUHP perihal penipuan:

1. Barang Siapa

Dimaksud menggunakan orang bertanggung jawab dari Undang-Undang menjadi subjek hukum didakwa melakukan tindak pidana pada pengertian dakwaan kejaksaan yaitu terdakwa SA sehat jasmani serta rohani di ketika mengusut perkara, sebagai akibatnya terdakwa hakim dari majelis adalah orang bertanggung jawab berdasarkan hukum.

2. Menguntungkan diri sendiri

Mengancam untuk mengambil laba secara melawan hukum atas diri sendiri ataupun orang lainnya, menggunakan nama ataupun reputasi palsu, akalan ataupun sekumpulan kebohongan, menggunakan orang lainnya untuk serahkan hal kepadanya ataupun memberinya hutang ataupun mengakui hutang dikeluarkan untuk penipuan menggunakan hukuman maksimal empat tahun penjara. menggunakan

demikian, bila unsur Pasal 378 terpenuhi, pelaku bisa dituntut, menggunakan pidana penjara lamanya 4 tahun.

Atas dasar serta sesuai bukti ada, JPU mendakwa terdakwa menggunakan pidana penjara selamanya 2 tahun 6 bulan berkurang ketika tahanan sementara terdakwa. Ibu Uni Latriani, seseorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengatakan hakim akan mempertimbangkannya pada mengambil keputusan sesudah dakwaan dibacakan. Peninjauan kembali hakim berdasarkan di bukti, keterangan informasi serta adanya hal memberatkan serta hal meringankan, sebagai dasar pertimbangan hakim merupakan menghukum terdakwa 2 tahun penjara.

Ibu Uni Latriani menyatakan kembali bahwa Putusan No.303/Pid.B/2022/PN.Tjk. Fakta informasi wajib dicantumkan pada putusan pengadilan dari Pasal 197 jo Pasal 199 KUHP. Merupakan: kepala keputusan, tanggal lahir, tempat lahir, umur atau nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, rumah, agama atau profesi terdakwa, surat dakwaan, ringkasan singkat berita serta keadaan bersama menggunakan bukti pemeriksaan pada persidangan sebagai dasar penetapan tuntutan pidana, kesalahan terdakwa, pasal peraturan perundang-undangan sebagai penjatuhan putusan,

serta hal memberatkan serta meringankan terdakwa, tanggal serta waktu musyawarah majelis, ketentuan perihal pemungutan biaya perkara, mengungkapkan jumlah pasti serta ketentuan perihal barang bukti, perintah pada terdakwa untuk menangkap atau tetap ditahan atau dibebaskan, tanggal putusan, hari serta nama penuntut, hakim memutus serta panitera.

Penerapan hukum pidana pada pelaku tindakan pidana Penipuan telah sesuai Penerapan hukum pidana pada pelaku tindakan pidana penipuan, dari pasal 378 KUHP, sesuai keterangan pada atas serta menggunakan pertimbangan tadi, dari pendapat penulis, pidana penjara bagi terdakwa 2 tahun 2 tahun. bulan sesuai menggunakan perbuatan dilakukan oleh terdakwa, sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera.

Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku yang melakukan penipuan jual beli kendaraan melalui *facebook* (Studi Putusan No:303/Pid.B/2022/PN. Tjk)

Pertimbangan yudisial ialah satu aspek penting pada memilih terwujud nilai putusan pengadilan terkandung keadilan serta kepastian hukum, disamping pula mengandung kemanfaatan bagi pihak berkepentingan, sebagai akibatnya pertimbangan yudisial harus didekati

secara cermat, tepat serta menggunakan hati-hati. Bila pemeriksaan hakim tak teliti, putusan hakim sesuai pemeriksaan hakim terbatalan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Hakim pada mengusut perkara pula perlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus perkara. pembuktian ialah fase terpenting pada persidangan pada pengadilan. Bukti tertujukan untuk peroleh kepastian bila peristiwa ataupun fakta dikemukakan benarnya terjadi guna peroleh putusan sah serta adil dari hakim. Hakim tak bisa memberikan putusan sampai jelas bahwa peristiwa benar terjadi, yaitu kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak ada hubungan hukum antar pihak.

Pada menjatuhkan putusan tertentu terdapat pertimbangan bahwa hakim akan mendasarkan putusannya pada terdakwa. Tentunya pertimbangan tadi berdasarkan pada beberapa aspek:

1. Keterangan Saksi:

Terdakwa SA serta saksi pada depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menjadi:

- a. Bahwa saksi korban berniat menjual satu unit sepeda motor milik saksi Korban melalui *facebook*
- b. Bahwa terdakwa melihat postingan saksi korban lalu terjadi tawar menawar dengan harga Rp 42.500

- c. Bahwa saksi korban meminta untuk melakukan pembelian secara COD yang berada dirumah saksi korban di Jl. Imam Bonjol Gg Taqwa Kel. Sumberrejo RT 027 Kec. Kemiling Bandar Lampung
- d. Bahwa terdakwa telah ambil satu unit sepeda motor berjenisnakan Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV, 1 buah BPKB an. Heriyantoo noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056, 1 buah STNK an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056.
- e. Bahwa terdakwa memiliki 1 unit handphone merk *xiomi* warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan terdakwa.
- f. Bahwa terdakwa berniat untuk membeli motor tersebut, namun setelah berada dirumah saksi korban Aljun Asaddilla terdakwa meminjam kunci motor tersebut beserta BPKB dan STNK berniat untuk ditujakan kepada orang tua terdakwa tanpa rasa curiga saksi korban meminjamkan nya kepada terdakwa.
- g. Bahwa terdakwa langung membawa kabur motor saksi korban dan terdakwa membawa ke daerah Talang Padang Kab. Tenggamus berniat untuk dijual kembali oleh terdakwa
- h. Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor milik korban lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian.
2. Barang Bukti:
- a. 1 unit sepeda motor berjenisnakan Honda CBR 250 hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV
- b. 1 buah BPKB unit sepeda motor berjenisnakan Honda CBR 250 hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV an. Heriyanto noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056
- c. 1 buah STNK unit sepeda motor berjenisnakan Honda CBRR 250 hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV an. Heriyantoo noka MH1MC4118GK001039 nosin MC41E001056.
- d. 1 unit handphone merk *xiomi* warna hitam.

Ibu Uni Latriani menjelaskan bahwa adanya barang bukti menjadi pertimbangan hakim buktikan bila terdakwa benar lakukan tindak pidana tersebut.

3. Hal Memberatkan Serta Meringankan

Hal dipertimbangkan hakim pada memutus pada terdakwa merupakan hal memberatkan serta hal meringankan:

a. Alasan Pemberat

Adapun alasan pemberat yang menjadi pertimbangan yaitu Perbuatan terdakwa

merugikan saksi korban ALJUN ASADDILLA

b. Alasan meringankan

Selain alasan pemberat, alasan peringan ikut mempengaruhi:

- 1) Terdakwa bersikap sopan
- 2) Terdakwa akui segala perbuatannya tersebut ;
- 3) Terdakwa menyesal serta anji tak mengulangi perbuatannya;
- 4) Terdakwa tak pernah terhukum.

Dari Uni Latriani, hakim pada PN Tanjungkarang, serta Desi Andrini Putri, Jaksa pada Kejaksaan Bandar Lampung, menjelaskan unsur Pasal 378 KUHP terkait penipuan.

1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dimaksud disini merupakan manusia menjadi badan hukum didakwakan lakukan suatu tindakan pidana dipengaruhi pada dakwaan penuntutan umum, maka ditekankan unsur merupakan adanya badan, dibuktikan atau tidaknya tergantung di alat bukti.

Menimbang bahwa namanya dianggap pada perkara merupakan terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim sehat jasmani serta rohani di waktu investigasi perkara , maka dari majelis hakim para terdakwa artinya orang berada pada TKP. bertanggung jawab secara hukum. sesuai deklarasi, unsur terpenuhi.

2. Unsur menggunakan maksud untuk menerima laba melawan hukum bagi diri sendiri ataupun orang lainnya, dengan memakai nama palsu atau reputasi palsu, menggunakan tipu muslihat, serangkaian bohong untuk membujuk orang lain supaya membayar ataupun mengakibatkan hutang, atau menghapuskan suatu Kesalahan.

Menimbang, unsur berupa alternatif, bila satu unsur dipenuhi, maka unsur disebut ada buktinya.

Menimbang bila saksi korban awalnya ingin menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 250 RR nomor BE 5696 OV, lalu menunjukkan melalui media sosial facebook, menyampaikan nomor whatsapp bisa dihubungi, lalu terdakwa melihat iklan tadi mempunyai niat jahat untuk mengambil sepeda motor korban dengan berpura ingin membeli sepeda motor milik saksi korban. lalu terdakwa menghubungi nomor WhatsApp saksi korban terdapat pada iklan tadi lebih kurang pukul 20:14 WIB hari Kamis 10 Februari 2022, lalu terdakwa menanyakan perihal sepeda motor tadi serta terdakwa tertarik untuk membelinya lalu terdapat penawaran harga melalui WhatsApp pada sebuah biaya Rp 42.500.000 menggunakan sistem COD keesokan harinya pada Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu menggunakan saksi IRMAN pada bawah jembatan layang di hari Jum'at

tanggal 11 Februari 2022 lebih kurang pukul 10.00 WIB menanyakan pada mana beliau bisa menyewa serta saksi IRMAN memperlihatkan untuk menyewa pada sekitar rumahnya meninggalkan terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi IRMAN untuk memeriksanya serta beliau langsung setuju serta sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa meninggalkan rumah kontrakan saksi IRMAN.

Menimbang, bahwa terdakwa pulang beserta saksi korban sekitar pukul 16.00 WIB, maka saksi IRMAN tanpa rasa curiga menyuruh terdakwa serta saksi-korban menghibur serta meninggalkannya di dalam rumah serta saksi korban menyampaikan pengakuan pada terdakwa bahwa rumah saksi IRMAN artinya rumah orang tuanya serta sesuai keterangan saksi terdakwa korban, terdakwa kemudian mempercayai BPKB serta STNK sepeda motor saksi korban akan dijual menggunakan alasan tak mau menunjukkannya pada orang tuanya .mau mengendarai sepeda motor ke halaman rumahnya serta tanpa curiga saksi memberikannya kepada korban serta selesainya mendapatkan kunci kontak sepeda motor, BPKB serta STNK sepeda motor milik saksi, terdakwa langsung mengambil sepeda motor korban saksi tanpa seizin saksi saksi serta terdakwa mengambil sepeda motor korban saksi saya korban wilayah Talang Padang

Kab.Tanggamus serta sepeda motor saksi korban buat dijual.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban, terdakwa tertangkap anggota polisi bersama menggunakan barang bukti sepeda motor serta surat milik saksi korban serta terdakwa, serta barang bukti diambil dibawa ke Kejaksaan. kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

sesuai hal tadi, Hakim menetapkan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim sudah terbukti dengan sah serta yakinkan lakukan tindakan pidana penipuan sebagaimana dimaksud pada dakwaan kedua;
2. Menghukum terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim menggunakan pidana penjara selamanya 2 tahun;
3. Memutuskan bila lamanya pidana penjara serta pidana penjara terjalani terdakwa kurangkan semuanya dari pidana terjatuhkan;
4. Tetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Tetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 unit sepeda motor Honda CBR 250 hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV
 - b. 1 buah BPKB sepeda motor Honda CBR 250 hitam tahun 2016 No.Pol. BE 5696 AOV an. Heriyanto noka

MH1MC4118GK001039 nosin
MC41E001056

c. 1 buah STNK sepeda motor Honda
CBRR 250 hitam tahun 2016 No.Pol.
BE 5696 AOV an. Heriyantoo noka
MH1MC4118GK001039 nosin
MC41E001056.

d. 1 unit handphone merk *xiomi* warna
hitam.

Sesuai penjelasan di atas, pada
memutus kasus, hakim
mempertimbangkan adanya bukti pertanda
bahwa terdakwa benar melakukan hal tadi
serta adanya saksi dihadirkan pada
persidangan untuk menyebutkan
kronologis kejadian, serta alasan
memberatkan serta meringankan. Perihal
unsur dinilai hakim pada Pasal 378 KUHP
serta UU No.8 Tahun 1981 perihal
KUHAP serta peraturan perundangan lain
relevan, penulis sudah menjelaskan hal
tadi sesuai hasil penelitian serta penelitian
penulis.

5. SIMPULAN

Sesuai hasil penelitian serta
pembahasan sudah diuraikan, maka
kesimpulan penulis bisa dari penuntutan
pada pelaku penipuan jual beli kendaraan
melalui Facebook (Kajian Putusan
No:303/Pid.B/2022/PN.Tjk):

1. Bentuk pengaturan tindak pidana
penipuan menggunakan memakai
media elektronik mengacu di asas *lex*

specialis derogate legi generalis yaitu
UU ITE menjadi *lex specialis* yang
diatur lebih rinci pada Pasal 28 Ayat 1
serta KUHP menjadi *lex generalis* pada
Pasal 378, menjadi Undang-Undang,
ketetapan khusus UU ITE sekurangnya
akan menjadi pedoman serta dasar
hukum bagi warga negara untuk
melakukan kegiatan pada media
elektronika.

2. Bentuk pertanggungjawaban bagi
pelaku penipuan melalui media
elektronika diancam menggunakan
pidana penjara lamanya 6 tahun serta
pidana denda banyaknya
Rp1.000.000.000 sesuai menggunakan
ketentuan Pasal 45A(1) UU ITE.
Sekalipun tak spesifik atur tindakan
pidana penipuan, tetapi tetap bisa
membebani pelaku untuk dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya
terkait menggunakan tindakan pidana
penipuan online.
3. Hakim pada memeriksa suatu perkara
pula meminta alat bukti hasilnya
dipergunakan menjadi bahan
pertimbangan pada memutus masalah.
Pembuktian merupakan fase terpenting
pada persidangan pada pengadilan.
Tentunya pada memutuskan perkara,
hakim pertimbangkan fakta informasi \
keterangan saksi serta tertuduh untuk
mengungkapkan apa sebenarnya
terjadi, adanya bukti mendukung

pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan. Selanjutnya, hakim pula mempelajari sesuai Pasal 378 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 perihal KUHP serta Undang-Undang lainnya.

Saran

Sesuai penelitian sudah penulis jelaskan pada atas, maka penulis memiliki beberapa saran bisa dijadikan masukan:

1. UU ITE perlu penyempurnaan dimana masih ada kekurangan salah satunya belum diatur secara khusus terkait menggunakan tindak pidana penipuan online serta masih sebatas perlindungan konsumen pada kegiatan jual beli, belum pada seluruh aktivitas penipuan kegiatan online.
2. Diharapkan pihak kepolisian serta banyak sekali instansi terkait bisa bersinergi serta lebih aktif pada melakukan sosialisasi bahaya *cybercrime* khususnya penipuan online serta pengenalan UU informasi serta Transaksi elektronika menjadi langkah preventif, supaya warga mengetahui apa akibatnya Bila terjadi pelanggaran berita serta transaksi elektro. Selain tadi, diperlukan kesadaran warga menjadi lebih berhati pada penggunaan serta penggunaan media elektronika.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Department Pendidikan Nasional, 2012. *KBBI Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdiantho Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Adiatama, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 2012, *Asas Hukum Pidana pada Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakhti, Bandung.
- Roslan Shaleh. 1996, *Perbuatan Pidanaan serta Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta
- Tegguh Prasetio, 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Radja Grafrindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lainnya

Jevin Solim, 2019. *Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Penipuan Situs Jualbeli Online Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadillan*, Vol. 14, No. 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Pidana*, Diakses <https://kbbl.kata.web.id/>.

Lampiran Putusan Bersamaan Menteri Komunikasi serta Informatik Republik Indonesia, *Jaksa Agung Republik Indosensia serta Kepala Polisi Republik Indonesia No.229, 154 KB/2/VI/2021 Tahun 2021 Perihal Pedoman Implementasi ataupun Pasal pada UU No.11 Tahun 2008 perihal Informasi serta Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah UU No.19 Tahun 2016 perihal Perubahan UU No.11 Tahun 2008 perihal Informasi serta Transaksi Elektronik*.

Herru Nugroho, Reza Ayu Hapsarri, Yullia Hesti, 2022. *Pertanggungjawaban Pidana di Narapidana Lakukan Tindakan Pidana Palsukan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Kenegaraan*, Vol. 2, No. 1.